FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

DR. YUSUF QARDHAWI

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan

Jakarta 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf
Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. -- Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press 1995
964 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.
ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

Judul Asli
Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Darul Ma'rifah, Beirut – Libanon
Cet. IV, 1408 H – 1988 M.

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
M. Solihat
Subhan
Perwajahan Isi & Penata Letak
Slamet Riyanto
Djaenal
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1415 H / Maret 1995 M.
Cetakan Ketujuh, Rabi'ul Akhir 1422 H / September 2001 M.

BAGIAN VII

HAJI DAN UMRAH

1
MANA YANG LEBIH UTAMA, HAJI TATHAWWU' ATAU SEDEKAH?

Pertanyaan:

Sebagian kaum muslimin ada yang ingin menunaikan haji setiap tahun, di samping itu mereka juga kadang-kadang ingin melakukan umrah setiap bulan Ramadhan. Padahal, dalam musim haji tahun-tahun ini jamaah penuh sesak sehingga banyak di antara mereka yang pingsan karena berdesak-desakan, khususnya pada waktu thawaf, sa'i, dan melontar jumrah.

Apakah tidak lebih utama jika biaya haji dan umrah itu digunakan untuk membantu fakir dan miskin, atau untuk menopang terlaksananya proyek-proyek kebaikan dan organisasi-organisasi Islam yang sebagian besar memerlukan dana?

Ataukah menggunakan uang untuk melakukan haji dan umrah secara berulang-ulang itu lebih baik daripada sedekah dan infak fisabilillah dan membela Islam?

Mohon penjelasan mengenai masalah ini sekaligus dengan dalil-dalil syar'iyah yang mendukungnya. Terima kasih.

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa menunaikan kewajiban agama merupakan tuntutan pertama yang dialamatkan kepada setiap mukallaf, khususnya yang menyangkut rukun agama, sebagaimana halnya mengerjakan ibadah-ibadah nafilah (sunah) juga termasuk perkara yang disukai Allah dan dapat mendekatkan kepada keridhaan-Nya.

Di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...

"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku seperti menunaikan apa yang Aku fardhukan atasnya. Dan hamba-Ku tak henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan melakukan amalan-amalan nafilah hingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar dan menjadi penglihatannya yang digunakannya untuk melihat." **(HR Bukhari)**

Meskipun demikian, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah syar'iyah berikut ini:

Pertama: bahwa Allah Ta'ala tidak menerima ibadah nafilah sebelum ditunaikan ibadah fardhu.

Berdasarkan kaidah ini, kita memandang bahwa orang yang melakukan ibadah haji dan umrah tathawwu' (sunah), padahal dia tidak mau mengeluarkan zakat wajibnya --baik seluruhnya maupun sebagian-- maka haji dan umrahnya tertolak. Karena itu, lebih utama baginya untuk membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat daripada melakukan haji dan umrah tersebut.

Contoh yang lain, misalnya seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain, baik berupa kredit ataupun pinjaman biasa. Jika belum melunasi utangnya terlebih dahulu, ia tidak boleh melakukan haji atau umrah nafilah.

Kedua: Allah Ta'ala tidak menerima ibadah nafilah yang dapat menyebabkan terjadi perbuatan yang haram. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram harus lebih didahulukan daripada mencari pahala ibadah nafilah.

Apabila banyaknya orang yang melakukan haji tathawwu' ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin karena berdesak-desakan sehingga menimbulkan masyakah, maka wajib mengurangi keadaan seperti itu. Dan langkah terbaik untuk itu ialah melarang orang melakukan haji beberapa kali demi memberi kelapangan kepada orang lain yang belum menunaikan haji fardhu.

Dalam kaitan ini, Imam Ghazali menyebutkan adab-adab yang harus dipelihara oleh orang yang menunaikan ibadah haji, antara lain:

"Janganlah menolong musuh-musuh Allah SWT dengan menyerahkan uang *al maks* (semacam pajak yang dipungut secara zhalim; pungutan liar) kepada mereka --para amir Mekah dan orang-orang Badui yang mengintip dan menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak ke Masjidil Haram. Karena menyerahkan harta kepada

mereka berarti menolong kezhaliman dan memudahkan sebab-sebab kezhaliman itu bagi mereka. Dengan demikian, sama halnya menolong mereka secara moril.

Karena itu hendaklah berlemah lembut dan berusaha melepaskan diri dari mereka. Kalau tidak mampu melakukan hal itu, maka sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan haji nafilah dengan mengurungkan perjalanan itu lebih utama daripada membantu orang-orang zhalim.

Tidak ada artinya alasan orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya uang itu dipungut dariku, dan aku terpaksa melakukannya.' Karena seandainya ia duduk di rumah atau mengurungkan perjalanan tersebut niscaya tidak akan mengalami keadaan seperti itu. Maka dalam hal ini dia telah menghalau dirinya kepada keadaan terpaksa." [110]

Dari sini saya melihat bahwa apabila dalam proses mengerjakan haji nafilah terdapat perbuatan haram atau membantu perbuatan haram --meskipun secara tidak langsung-- maka haji seperti itu tidaklah terpuji dan tidak disyariatkan. Dengan demikian, meninggalkannya adalah lebih utama bagi seorang muslim yang berusaha mencari ridha Allah, Rabbnya.

Ketiga: menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat, lebih-lebih bila mafsadat itu bersifat umum sedangkan maslahatnya bersifat khusus (untuk orang tertentu).

Apabila kemaslahatan itu hanya untuk sebagian orang yang melakukan haji sunah berkali-kali, sedangkan di balik itu terdapat mafsadat umum bagi beribu-ribu bahkan beratus-ratus ribu jamaah haji, maka mafsadat ini wajib dicegah dengan mencegah sesuatu yang menjadi penyebabnya, yaitu berjejal-jejalnya orang menunaikan haji (sunah).

Keempat: pintu-pintu amal sunah untuk memperoleh kebaikan itu banyak dan luas, dan Allah sama sekali tidak mempersempitnya. Sedangkan orang mukmin yang luas pandangannya ialah orang yang dapat memilih sesuatu yang menurutnya sesuai dengan kondisi zaman dan lingkungannya.

Apabila mengerjakan haji tathawwu' menimbulkan gangguan dan madharat kepada sebagian kaum muslimin, maka Allah menyediakan lapangan-lapangan lain kepada mereka untuk bertaqarub kepada-Nya tanpa harus mengganggu dan menimbulkan madharat. Misalnya,

---

[110]Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 1: 236, terbitan Al Halabi. Dan lihat kitab saya *Al Ibadah fil Islam*, hlm. 324 dan seterusnya, cetakan kedua atau ketiga.

bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan orang miskin, lebih-lebih kepada kerabat dan keluarganya. Dalam sebuah hadits sahih, dari Salman bin Amir Ash Shaifi, Rasulullah saw. bersabda:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وحاكم)

"Bersedekah kepada orang miskin (yang bukan famili) bernilai sebagai satu sedekah, sedangkan bersedekah kepada famili mempunyai nilai dua, yaitu sebagai sedekah dan penyambung kekeluargaan." **(HR Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Bahkan, kadang-kadang memberi infak kepada famili merupakan kewajiban jika ia sedang dalam kesulitan --sementara kita mampu untuk membantunya.

Demikian juga terhadap tetangga yang fakir, karena mereka mempunyai hak bertetangga setelah hak Islam. Dan kadang-kadang memberi bantuan kepada mereka hukumnya bisa meningkat menjadi wajib, maka jika diabaikan kita berdosa. Karena itulah disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ (رواه الطبراني عن أبو يعلى)

"Tidaklah beriman (dengan sempurna) orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan." **(HR Thabrani dan Abu Ya'la)**[111]

Selain itu, masih banyak lapangan lainnya yang selayaknya mendapat bantuan, seperti organisasi-organisasi keagamaan, pusat-pusat kegiatan Islam, taman-taman pendidikan Al Qur'an, serta organisasi-organisasi sosial dan kebudayaan yang bertumpu pada asas Islam, yang aktivitasnya tersendat-sendat karena tidak ada dana yang mendukungnya. Sementara di sisi lain, organisasi-organisasi misionaris memiliki bantuan dana beratus-ratus juta dolar yang se-

[111]Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah, dan diriwayatkan oleh Thabrani dan Bazzar dari Anas dengan susunan redaksi yang berbeda-beda.

nantiasa siap mendukung aktivitas mereka demi keberhasilan misi mereka: merusak Islam, mencabik-cabik persatuan kaum muslimin, dan berusaha memurtadkan kaum muslimin dari Islam.

Kegagalan sebagian besar proyek keislaman bukan karena sedikitnya harta kaum muslimin, karena ada di antara negara Islam yang terbilang sebagai negara terkaya di dunia; juga bukan karena sedikitnya orang yang suka berbuat baik dan mengeluarkan dana. Artinya, di kalangan kaum muslimin senantiasa ada orang yang mau berbuat kebaikan dan kebajikan, tetapi kebanyakan dana dan kemampuan mereka tidak dicurahkan pada tempatnya.

Andaikata beratus-ratus ribu kaum muslimin yang melakukan haji dan umrah tathawwu' setiap tahun itu mau mengalihkan uang yang mereka pergunakan sebagai ongkos naik haji dan umrah untuk mengerjakan proyek-proyek keislaman dan membantunya dengan manajemen yang baik, niscaya hal itu akan membawa kebaikan bagi kaum muslimin secara umum baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, para aktivis dakwah Islam yang tulus itu dapat memperoleh bantuan guna menegakkan aktivitas mereka dalam menghadapi serangan kaum misionaris serta serbuan komunisme, sekularisme, gelombang destruktif lainnya. Meskipun gerakan dan paham tersebut berbeda-beda, tetapi tujuan dan arah langkah mereka sama: merusak arah dan tujuan Islam yang benar, menghambat kemajuannya, serta memecah belah dan mencabik-cabik umat Islam dengan segala cara.

Inilah nasihat saya kepada saudara-saudara yang berkeinginan untuk beragama secara mukhlis. Apabila mempunyai ketertarikan untuk mengulang-ulang dua syi'ar yaitu haji dan umrah, maka hendaklah mereka mencukupkan dengan haji dan umrah wajib terlebih dahulu. Kalaupun harus mengulanginya, maka hendaklah dilakukan setiap lima tahun sekali, karena dengan demikian mereka akan memperoleh dua faedah besar sekaligus pahalanya:

Pertama: mengarahkan penggunaan harta yang melimpah itu untuk amal kebaikan dan dakwah Islam, dan membantu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Islam atau yang berstatus sebagai kelompok minoritas di negara-negara non-Islam.

Kedua: memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin lain yang datang dari pelbagai penjuru dunia --yang belum sempat menunaikan haji wajib. Karena tidak diragukan lagi bahwa mereka ini lebih layak untuk diberi kelapangan dan kemudahan. Oleh sebab itu, meninggalkan haji tathawwu' dengan niat memberi kelapangan kepada mereka

yang hendak menunaikan haji wajib serta mengurangi kepadatan jama'ah haji secara umum merupakan salah satu bentuk qurbah (pendekatan diri) kepada Allah Ta'ala, yang dengan demikian ia memperoleh pahala dan ganjarannya:

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . (متفق عليه)

"Sesungguhnya masing-masing orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya." **(Muttafaq 'alaih)**

Selain itu, perlu diingat bahwa jenis-jenis amalan jihad lebih utama daripada jenis-jenis amalan haji, dan hal ini ditetapkan berdasarkan nash Al Qur'an:

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan." **(At Taubah: 19-20)**

2
WANITA NAIK HAJI TANPA MUHRIM

Pertanyaan:

Ada seorang wanita yang telah berkewajiban menunaikan ibadah haji --berbadan sehat dan mempunyai harta yang cukup untuk biaya naik haji-- tetapi ia tidak mempunyai suami atau muhrim yang dapat menyertainya. Apakah ia boleh menunaikan haji bersama kaum muslimin laki-laki atau wanita apabila situasi perjalanannya aman? Atau, apakah ia wajib menunda keberangkatannya hingga ia mendapatkan muhrim?

Jawaban:

Pada prinsipnya, menurut ketetapan syariat Islam seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian melainkan wajib ditemani oleh suami

atau muhrimnya.

Sebagai dasar ketetapan ini ialah hadits berikut ini:

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali bersama muhrimnya, dan tidak boleh seorang laki-laki masuk ke tempat wanita kecuali dia bersama muhrimnya." **(HR Bukhari dan lainnya)**

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah secara marfu':

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama sehari semalam dengan tidak disertai muhrimnya." **(HR Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Dan diriwayatkan pula dari Abu Sa'id dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

"Tidak boleh seorang wanita bepergian selama dua hari tanpa disertai oleh suaminya atau muhrimnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.:

لَا تُسَافِرُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Tidak boleh seorang wanita bepergian selama tiga malam kecuali bersama muhrimnya." **(Bukhari dan Muslim)**

Tampaknya, perbedaan riwayat tersebut disebabkan perbedaan orang yang bertanya dan bentuk pertanyaan mereka, sehingga muncullah jawaban seperti itu. Namun, Abu Hanifah menguatkan hadits Ibnu Umar yang terakhir, dan beliau berpendapat tidak diperlukan muhrim bagi wanita kecuali dalam perjalanan sejauh jarak yang memperbolehkan shalat qashar. Demikian pula riwayat dari Imam Ahmad.

Hadits-hadits ini meliputi semua macam bepergian, baik yang wajib --seperti berziarah, berdagang, dan menuntut ilmu-- atau yang lainnya.

Prinsip hukum atau ketetapan ini bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlaknya, sebagaimana dugaan sebagian orang. Tetapi, hal itu dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya serta untuk melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Selain itu, juga melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti serigala-serigala perusak kehormatan dan penyamun, khususnya bila si musafir melewati lingkungan yang membahayakan semisal padang pasir atau dalam situasi yang tidak aman dan sepi.

Tetapi bagaimanakah hukumnya bila si wanita itu tidak mendapatkan muhrim yang dapat menemaninya dalam bepergian yang disyariatkan, baik yang wajib, mustahab, maupun yang mubah? Sedangkan dia bersama dengan orang-orang lelaki yang bertanggung jawab atau wanita-wanita yang dapat dipercaya, atau perjalanannya aman?

Para fuqaha telah membahas tema ini ketika membicarakan masalah wajibnya haji bagi wanita --sedangkan Rasulullah saw. melarang wanita bepergian sendirian tanpa disertai muhrim.

A. Sebagian mereka berpegang teguh dengan zhahir hadits-hadits tersebut, sehingga mereka melarang wanita bepergian tanpa disertai muhrim meskipun untuk menunaikan kewajiban haji, tanpa memberikan pengecualian apa pun.

B. Sebagian lagi mengecualikan wanita tua yang sudah tidak mempunyai gairah seksual, sebagaimana yang dinukil dari Al Qadhi Abul Walid Al Yaji dari golongan Malikiyah. Hal ini membatasi hal yang umum dengan melihat kepada makna, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiqil 'Id, yakni dengan memelihara faktor yang paling dominan.[112]

---

[112]Ibnu Hajar, *Op. Cit.*, 4: 447

C. Sebagian lagi memberikan pengecualian apabila wanita tersebut bersama wanita-wanita lain yang dapat dipercaya, bahkan sebagian mereka menganggap cukup ditemani seorang wanita muslimah yang dapat dipercaya.

D. Sedangkan sebagian yang lain lagi menganggap cukup dengan perjalanan yang aman, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

Ibnu Muflih menyebutkan dalam *Al Furu'* dari beliau, katanya, "Setiap wanita boleh menunaikan ibadah haji bila keadaan aman, meskipun tidak disertai muhrim." Katanya lagi, "Hal ini dimaksudkan untuk semua macam bepergian dalam rangka melaksanakan ketaatan." Al Karabisi juga meriwayatkan pendapat seperti ini dari Imam Syafi'i mengenai haji tathawwu'. Sementara sebagian murid beliau mengemukakan bahwa hal ini berlaku untuk pergi haji tathawwu' dan untuk semua macam bepergian yang tidak wajib seperti ziarah dan berdagang.[113]

Al Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa bagi wanita yang akan menunaikan haji wajib tidak disyaratkan muhrim, dengan alasan apabila ia pergi bersama wanita lain dan orang yang dipercaya olehnya yang dapat menjamin keamanannya.

Ibnu Sirin berkata, "Bersama seorang muslim laki-laki, tidak mengapa."

Al Auza'i berkata, "Bersama kaum yang adil."

Imam Malik berkata, "Bersama jamaah wanita."

Imam Syafi'i berkata, "Bersama seorang wanita merdeka yang dapat dipercaya." Sedangkan sebagian sahabat beliau berkata, "Boleh sendirian bilamana situasi aman."[114]

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah ialah disyaratkan adanya suami atau muhrim atau wanita-wanita tepercaya. Dan dalam satu *qaul* dikatakan: 'Cukup dengan seorang wanita yang tepercaya.' Kemudian di dalam *qaul* yang dikutip oleh Al Karabisi dan disahkannya dalam *Al Mahadzdzab* bahwa seorang wanita boleh bepergian sendiri jika perjalanannya aman.

Apabila pendapat-pendapat orang mengenai perjalanan yang dilakukan seorang wanita untuk menunaikan haji dan umrah seperti

[113]Ibnu Muflih, *Al Furu'*, 3: 236-237, cetakan kedua.

[114]*Ibid.*, 3: 235-236.

itu, maka seyogianya hukum ini diberlakukan untuk semua jenis bepergian, sebagaimana ditegaskan sebagian ulama."[115] Karena maksudnya ialah menjaga dan melindungi wanita, dan hal ini terwujud dengan kondisi perjalanan yang aman dan adanya orang-orang yang dapat dipercaya baik dari kalangan kaum wanita maupun laki-laki.

Yang menjadi dalil diperbolehkannya wanita bepergian tanpa disertai muhrim --apabila keadaan aman-- atau bersama dengan orang-orang yang dapat dipercaya ialah:

Pertama: apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa Umar r.a. mengizinkan istri-istri Nabi saw. untuk menunaikan haji mereka yang terakhir, lalu Umar mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman untuk menyertai mereka. Maka Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan istri-istri Nabi saw. sepakat untuk melakukan hal itu tanpa ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal ini dianggap sebagai ijma'.[116]

Kedua: riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Adi bin Hatim, bahwa Nabi saw. bercerita kepadanya mengenai masa depan Islam dan perkembangannya, menjulangnya menara Islam di muka bumi, di antara yang beliau katakan itu ialah:

يُوشِكُ اَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ (بِالْعِرَاقِ)
تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَازَوْجَ مَعَهَا، لَاتَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ...

"Kelak akan ada wanita dari kota Hirah (Irak) yang pergi mengunjungi Baitullah tanpa disertai suami, dengan tidak merasa takut kecuali kepada Allah."

Kabar tersebut tidak semata-mata menunjukkan akan terjadinya peristiwa itu, bahkan lebih dari itu, yakni menunjukkan diperbolehkannya wanita pergi haji tanpa disertai suami bila memang kondisinya aman. Karena hadits ini beliau ucapkan dalam rangka memuji perkembangan Islam dan keamanannya.

Mengenai masalah ini saya ingin mengemukakan dua kaidah penting, yaitu:

---

[115] Ibnu Hajar, *Op. Cit.*, 4: 447.

[116] *Ibid.*, 4: 447

Pertama: pada prinsipnya hukum-hukum muamalah itu melihat kepada makna dan maksud (tujuannya). Berbeda dengan hukum-hukum ibadah, yang prinsipnya adalah mengabdi dan melaksanakan perintah, tanpa melihat makna dan tujuannya, demikian alasan dan argumentasi yang diajukan Imam Asy Syathibi.

Kedua: sesuatu yang diharamkan karena dzatnya tidak dimubahkan (diperbolehkan) kecuali karena darurat, sedangkan sesuatu yang diharamkan karena untuk membendung jalan (*saddadz dzari'ah*) diperbolehkan karena adanya kebutuhan. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa perjalanan yang dilakukan wanita tanpa disertai mahram termasuk sesuatu yang diharamkan karena untuk membendung penyebab (mencegah kepada haram karena dzatnya).

Perlu diperhatikan bahwa bepergian pada zaman kita sekarang ini tidak sama dengan bepergian tempo dulu yang penuh dengan bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan bepergian sekarang sudah menggunakan alat-alat transportasi yang biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan bus. Hal ini menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap kaum wanita, karena ia tidak sendirian berada di suatu tempat.

Karena itu tidak mengapa seorang wanita pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan ini.

Wabillahit taufiq.

3

MANA YANG LEBIH UTAMA, PERGI HAJI DENGAN PESAWAT TERBANG ATAU BERJALAN KAKI?

Pertanyaan:

Manakah yang lebih utama, pergi haji dengan menggunakan kendaraan (pesawat terbang atau mobil) ataukah berjalan kaki?

Ada beberapa orang yang datang dari Pakistan sambil berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka berkata bahwa pahala mereka lebih besar. Benarkah yang mereka katakan itu?

Jawaban:

Banyaknya pahala dalam ibadah tidak didasarkan pada berbagai macam persyaratan, yang terpenting ialah ikhlas karena Allah 'Azza wa Jalla, dan melaksanakan ibadah dengan tepat sesuai rukun dan adabnya. Apabila ibadah dilakukan dengan ikhlas serta sesuai dengan Sunnah dan adab-adabnya, maka pahalanya akan lebih besar, dan setelah itu barulah diperhitungkan masyakahnya. Bagi orang yang mencurahkan tenaga lebih besar ketika melaksanakan ibadah, maka tenaga yang ia keluarkan itu tidak akan disia-siakan di sisi Allah, dengan syarat tidak memberatkan diri (*takalluf*).

Contoh *takalluf* ini, misalnya, seseorang yang mempunyai rumah di dekat masjid haruskah ia terlebih dahulu berputar-putar agar jarak yang ia tempuh menjadi jauh dan langkahnya menjadi banyak sehingga pahala yang ia peroleh lebih besar? Hal ini tidak disyariatkan.

Akan tetapi, jika memang rumahnya jauh dari masjid, maka tiap-tiap langkah yang ia lakukan untuk pergi ke masjid akan memperoleh satu kebaikan. Karena itu Bani Salamah pernah berkeinginan agar tinggal dekat dengan masjid Nabi saw. dan meninggalkan rumah-rumah mereka di ujung kota Madinah. Namun, Nabi saw. tidak memperkenankan keinginan mereka dan menganjurkan agar mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. Beliau memberikan kabar gembira bahwa mereka memperoleh satu kebaikan dari tiap-tiap langkah yang mereka lakukan. Ini merupakan kebaikan yang disiapkan untuk mereka karena keseriusan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ini tidak berarti bahwa seseorang harus memperbanyak langkahnya dan memperpanjang jarak perjalanannya sehingga dapat memperoleh banyak kebaikan.

Tidak diragukan lagi, orang yang menunggang binatang atau berjalan kaki atau naik kapal dengan ongkos yang murah akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang menempuh perjalanan tanpa merasakan payah dan letih. Hanya saja jangan sampai ia memberatkan diri, misalnya pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, sedangkan Allah telah memberi kemudahan kepadanya untuk menunggang binatang atau naik mobil.

Maka, masyakah yang ditanggung manusia disebabkan ia tidak mempunyai yang lainnya itulah yang diberi pahala, dengan syarat tidak *takalluf*.

4
NAIK HAJI KETIKA MASIH KECIL

Pertanyaan:

Sahkah menunaikan haji ketika berusia empat belas tahun? Bila orang yang menunaikan haji pada usia empat belas tahun ini kemudian melakukan kemunkaran, apakah hal itu membatalkan hajinya? Dan apakah dia dituntut untuk menunaikan haji pada waktu yang lain?

Jawaban:

Ibadah haji yang ditunaikan seseorang pada waktu berumur empat belas tahun --jika orang tersebut belum pernah 'bermimpi'-- maka haji yang dilakukannya belum mencukupi sebagai haji yang difardhukan. Karena haji fardhu harus terwujud setelah seseorang meningkat dewasa (baligh), yang ada kalanya ditandai dengan mimpi atau minimal berusia lima belas tahun. Bila kedua tanda itu belum ada pada dirinya, maka ia masih berkewajiban menunaikan haji pada waktu yang lain.

Apabila seseorang melakukan suatu kemunkaran padahal ia sudah menunaikan haji fardhu, maka kemunkaran itu tidak membatalkan hajinya, sebab perbuatan yang baik tidak dapat dibatalkan oleh kejelekan, meskipun dapat mengurangi buahnya dan menyedikitkan pahalanya. Hal ini disebabkan Allah menghisab seluruh perbuatan manusia, baik yang kecil dan yang besar, maupun yang berupa ketaatan dan kemaksiatan. Dan timbangan pada hari kiamat merupakan hukum, pada saat itu semua kebaikan diletakkan pada satu daun neraca sedangkan seluruh kejelekan diletakkan pada daun neraca yang lain. Dengan demikian akan tampak jelas mana yang lebih berat, sehingga akan tampak pula apakah seseorang termasuk ahli kebaikan ataukah ahli keburukan. Atas dasar inilah manusia diberi pahala dan siksa. Allah SWT berfirman:

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula."* **(Az Zalzalah: 7-8)**

> *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika*

(amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." **(Al Anbiya': 47)**

Yang dituntut dari seorang muslim ialah hendaklah haji yang ditunaikannya itu benar dan mabrur. Sehingga setelah menunaikan haji tampak bekasnya pada diri dan perilakunya yang suka bertaubat, kembali kepada Allah, suka melakukan amal-amal saleh. Selain itu, ia juga tidak kembali kepada kehidupan semula yang termasuk dalam kategori orang-orang yang menganiaya diri sendiri dan suka melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang membinasakan. Bahkan ia harus menjadikan lembaran hidupnya putih bersih dan hubungannya dengan Allah menjadi kokoh. Itulah buah haji mabrur yang tidak ada lagi balasannya selain surga.

Apabila saudara penanya telah melakukan ibadah haji sebelum baligh, berarti Anda masih mempunyai kewajiban untuk menunaikannya pada waktu lain. Semoga Allah akan menerimanya, insya Allah, dan saya doakan agar mendapatkan taufiq.

5
AIR ZAMZAM MENURUT ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA

Majalah kedokteran Kairo dalam edisi April tahun 1960 memuat tulisan Dr. Ahmad Muhammad Kamal yang berisi bimbingan kesehatan dan medis bagi orang-orang yang naik haji ke Baitullah Al Haram. Dalam membicarakan masalah minum air **zamzam** ia berkata: "Sebagian besar jamaah haji memiliki kepercayaan bahwa meminum sedikit dari air zamzam ini boleh jadi merupakan bagian dari upacara resmi ibadah haji, atau mereka meminumnya untuk mencari berkah."

Dia bersumpah dengan nama Tuhan Ka'bah, "Seandainya saya diberi kekayaan sebanyak harta Qarun untuk meminum sesendok kecil air zamzam niscaya akan saya tolak mentah-mentah. Dan pada praktiknya saya tidak mau meminum air itu ketika saya diberi karunia oleh Tuhan berziarah ke Baitullah Al Haram pada awal tahun ini.

Di samping itu, hendaklah diketahui oleh setiap orang yang naik haji bahwa penelitian yang saya lakukan terhadap air zamzam ini

menetapkan bahwa air tersebut telah mengalami pencemaran kimiawi dan bakteriologi yang parah, yang menjadikannya tidak aman dari segi kesehatan.

Menurut dugaan saya, air yang ada di dataran tinggi Mekah telah merembes melalui tanah yang mengandung racun menuju ke sumur zamzam yang rendah, dan adanya dataran tinggi tempat mengalirnya air itulah yang memudahkan perembesan tersebut. Lagi pula, keberadaan sumur yang terbuka sehingga dapat diciduk dengan timba sejak dahulu sampai sekarang menjadikan air tersebut mudah tercemari.

Menurut pendapat saya, cara yang paling baik untuk menanggulangi bahaya air zamzam ini ialah membersihkannya dengan kalori atau dengan cara lain yang dipandang memadai oleh para peneliti."

Itulah bagian terpenting dari artikel yang ditulis Dr. Ahmad, yang memancing berbagai tanggapan di berbagai majalah dan surat kabar di Arab Saudi. Pada saat itu muncullah serangan-serangan gencar terhadap artikel tersebut, termasuk terhadap penulisnya, hingga ia dituduh sebagai orang yang telah menodai agama dan aqidahnya. Sanggahan-sanggahan dan serangan tersebut mengambil dalil dengan hadits-hadits dan atsar-atsar tentang air zamzam dan berkahnya.

Tidak diragukan lagi bahwa tulisan tersebut memang membahayakan karena dapat menyinggung perasaan keagamaan kaum muslimin. Menurut para penyanggahnya, air zamzam itu mempunyai hubungan dengan Tanah Haram dan Baitul Haram, sehingga sudah terkenal di kalangan mereka suatu pemeo bahwa orang yang mendoakan saudaranya agar dapat meminum atau berwudhu dengan air zamzam berarti mendoakannya agar dapat menunaikan ibadah haji.

Tinjauan dari Sudut Pandang Agama

Untuk melihat masalah ini dari sudut kedokteran memerlukan riset resmi dan yang dapat dipercaya untuk menguraikan unsur-unsur air zamzam tersebut, kemudian baru menetapkan pendapat. Adapun dilihat dari sudut agama, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus mendapatkan jawaban agar masalahnya jelas dan tidak ada kemusykilan lagi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: apakah air zamzam itu mempunyai nilai sakral di dalam agama? Apakah meminum air zamzam itu hukumnya wajib atau mustahab bagi orang-orang yang berhaji? Apakah tetap disyariatkan meminumnya meskipun sudah tercemar sebagaimana dikatakan oleh doktor itu? Apakah mustahil

menurut pandangan agama jika air zamzam dapat tercemar karena berbagai sebab?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas baiklah saya bawakan beberapa hadits yang berkenaan dengan air zamzam. Lalu saya jelaskan nilainya (kedudukannya) secara ilmiah ditinjau dari segi kesahihan dan petunjuknya menurut para ahli hadits yang mengerti betul tentang isnad dan matan:

1. Di dalam "Kitab Al Hajj", dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat satu bab yang membahas masalah air zamzam. Tetapi, beliau tidak meriwayatkan keutamaan atau berkah air zamzam itu selain hadits yang menceritakan dibelahnya dada Rasulullah saw. dan dicucinya dengan air zamzam, beserta hadits lainnya yang menceritakan bahwa beliau saw. meminum air zamzam. Dalam kedua hadits tersebut tidak terdapat petunjuk yang jelas tentang keutamaan atau berkahnya.

   Itulah nash Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* ketika beliau mensyarah hadits tersebut. Katanya, "Menurut beliau (Imam Bukhari), sekan-akan tidak ada hadits yang jelas dan tegas yang membicarakan keutamaan air zamzam yang sesuai dengan syarat-syaratnya (syarat sahih)."

   Sedangkan di dalam bab "Memberi Minum Orang Haji" beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. pernah datang ke tempat minum lalu beliau meminta minum, lalu Abbas berkata, "Wahai Fadhl, pergilah kepada ibumu, lalu datanglah kepada Rasulullah saw. dengan membawa air minum dari ibumu itu." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Berilah saya minum." Abbas berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang memasukkan tangan mereka ke dalamnya." Beliau bersabda lagi, "Berilah saya minum." Lalu beliau minum. Kemudian beliau datang ke sumur zamzam ketika orang-orang sedang memberi minum dan bekerja di sana, lalu beliau bersabda, "Teruskanlah kalian beramal, karena kalian melakukan amal saleh." Kemudian beliau bersabda lagi, "Kalau bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan, niscaya saya turun untuk menaruh tali di pundak saya ini."

   Dalam hadits ini kita dapati Abbas --yang mendapat kehormatan memberi minum para jamaah haji-- itu ingin memberi minum Rasulullah saw. dengan air lain yang dibawakan Al Fadhl dari rumah, dengan alasan bahwa orang-orang biasa memasukkan tangannya ke dalam sumur zamzam tersebut. Tetapi Rasul yang mulia itu ingin menjadi teladan bagi kaum muslimin, maka beliau

tidak ingin lebih diistimewakan dari mereka dan tidak ingin dibedakan dari mereka, dan beliau minum apa yang mereka minum, serta tidak melihat adanya bahaya pada air tersebut. Kalau tidak demikian, maka sudah barang tentu beliau akan bersikap lain, karena Abbas menampakkan kejijikannya kepada beliau, namun beliau lebih mampu menguasai jiwanya dan lebih kuat kemauannya daripada perasaan orang-orang yang jijik, sebagaimana rasa tawadhu' beliau menolak untuk diperlakukan secara istimewa dari kaum muslimin yang lain.

Dan di dalam riwayat Thabrani tentang hadits ini, bahwa Abbas berkata kepada beliau, "Sesungguhnya air zamzam ini dimasuki oleh tangan orang banyak, apakah tidak sebaiknya saya beri minum engkau dengan air dari rumah?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi berilah saya minum dengan air yang diminum oleh orang banyak itu."

Apakah dalam hadits tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan kesucian (kesakralan) air zamzam? Tidak, itu semua --sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar-- untuk menggemarkan minum air, khususnya air zamzam. Dan hadits ini juga menunjukkan ketawadhu'an Rasulullah saw. dan ketidaksenangan beliau terhadap sikap menganggap jijik dan membenci makanan dan minuman. Dan asal segala sesuatu itu adalah suci, mengingat Rasulullah saw. mengambil minuman yang dimasuki oleh tangan-tangan manusia.

2. Di dalam *Shahih Muslim,* riwayat yang paling jelas mengenai air zamzam ialah hadits Abu Dzar:

"Bahwa air zamzam itu adalah makanan yang mengenyangkan."

Dan yang dimaksud dengan *tha'aamu tha'min* (makanan untuk dimakan) ialah dapat mengenyangkan yang meminumnya.

3. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir suatu hadits:

"Air zamzam dapat dipergunakan untuk keperluan apa ia diminum."

Dalam mengomentari kedudukan hadits ini, para peneliti hadits berkata, "Di dalam isnadnya terdapat Abdullah bin Al Muammal, yang meriwayatkan sendirian, sedang dia itu dhaif, dan dicacat oleh Qaththan." Sedangkan Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalan lain dari Jabir, tetapi di dalam isnadnya terdapat Suwaid bin Sa'id, sedang dia itu amat lemah. Dan mengenai Suwaid ini, Yahya bin Ma'in pernah berkata, "Seandainya saya mempunyai kuda dan lembing, niscaya saya perangi Suwaid." Imam Yahya berkata seperti itu karena beliau mengetahui bahayanya terhadap hadits beserta kegemarannya meriwayatkan hadits-hadits munkar.

4. Imam Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas suatu hadits berikut ini:

"Air zamzam itu dapat dipergunakan untuk keperluan apa ia diminum. Jika engkau meminumnya untuk berobat, maka Allah akan menyembuhkanmu; jika engkau meminumnya agar engkau kenyang, maka Allah akan mengenyangkanmu; dan jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, maka Allah akan menghilangkannya."

Yang benar ucapan tersebut merupakan perkataan Ibnu Abbas sendiri, bukan sabda Nabi saw.. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya *At Talkish* mempersalahkan perawi yang merafa'kan hadits ini kepada Nabi saw., dan menghukumi riwayatnya sebagai riwayat yang ganjil (*syudzudz*) serta menyalahi riwayat para hufazh yang tepercaya.

Kalau memang ucapan Ibnu Abbas, maka hal itu semata-mata pendapat pribadi, dan kita tidak wajib mengikuti dan mengimaninya. Selain itu, kita tidak boleh berhujjah dengan perkataan seseorang selain Rasulullah saw..

5. Al Bazzar meriwayatkan hadits dari Abu Dzar:

"Air zamzam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit."[117]

Barangkali inilah hadits yang cocok untuk dijadikan sandaran mengenai masalah sumur zamzam dan airnya, bahwa ia adalah makanan dan obat. Tetapi, apakah hadits ini bermakna memberikan perlindungan untuk tidak mengikuti undang-undang alam yang bersifat umum? Apakah juga melindunginya dari pencemaran dengan sebab apa pun sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku? Apabila penelitian ilmiah yang akurat menetapkan bahwa airnya telah terkena pencemaran yang dikhawatirkan membahayakan orang yang meminumnya, apakah kita harus mendustakan hasil ilmu pengetahuan karena kita berkeyakinan bahwa hal itu bertentangan dengan hadits tersebut?

Ternyata, hadits tersebut tidak qath'i *dilalah* dan *tsubut*-nya (periwayatannya), khususnya kata-kata *syifaa'u saqamin* (obat bagi penyakit) tidak terdapat di dalam kitab hadits *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim,* dan tidak terdapat pula dalam enam kitab hadits (*Kutubus Sittah*) yang *mu'tamad.* Dan Allah Ta'ala telah berfirman mengenai madu:

"... Di dalamnya terdapat obat bagi manusia ...." **(An Nahl: 69)**

Sedangkan madu sendiri tidak menutup kemungkinan terkena pencemaran.

Meminum Air Zamzam Tidak Wajib dan Tidak Termasuk Kesunahan Haji

Ada dua hal yang perlu saya tetapkan di sini, yaitu:

Pertama: meminum air zamzam tidak termasuk rangkaian manasik haji dan tidak termasuk amalan sunah menurut mazhab mana pun yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah minum air yang disediakan untuk memberi minum orang haji --padahal ia sangat ketat memegang Sunnah dan mengikuti jejak Rasul. Ia bersikap demikian karena khawatir orang-orang akan menduga bahwa meminum air zamzam termasuk kesempurnaan haji.

Sedangkan sebagian ulama yang menganggap mustahab minum

[117] Al Mundziri mengesahkan isnadnya, dan diriwayatkan juga oleh Ath Thayalisi di dalam musnadnya.

air zamzam mengemukakan alasan beberapa hadits yang menceritakan bahwa Nabi saw. méminum air zamzam. Tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh sebagian ulama lain bahwa Nabi minum air zamzam itu hanyalah masalah biasa sebagai layaknya manusia, dan tidak menunjukkan mustahab. Karena dalam masalah-masalah alamiah --termasuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan manusia-- tidak terdapat nilai keteladanan.

Kedua: apa yang saya kemukakan ini semata-mata berkenaan dengan keilmuan. Sedangkan masalah hubungan air zamzam dengan jiwa kita cukuplah sebagai benang merah yang mengingatkan kita pada peristiwa penting yang dialami dua orang bapak kita Ibrahim dan Ismail *'alaihima as salam.*

Meskipun demikian, saya pribadi belum pernah mendapatkan informasi yang akurat bahwa air zamzam telah terkena pencemaran. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Departemen Kesehatan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi sumur zamzam ini dari segala bentuk pencemaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan keragu-raguan serta kesamaran seputar masalah yang menjadi dambaan hati kaum muslimin.

Maka saya ingin menenangkan hati orang-orang yang mempunyai ghirah besar terhadap agamanya, bahwa Islam telah kokoh kakinya dan mantap batangnya sehingga sulit untuk diguncang hanya karena sebuah makalah dan hasutan orang. Islam adalah hakikat dan kebenaran yang hingga lenyap dunia sekalipun ia akan tetap utuh:

> *"... Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya ...."* **(At Taubah: 32)**

6
SYUBHAT MASALAH HAJAR ASWAD

Pertanyaan:

Saya mendapatkan sebuah buku kecil, di dalam buku tersebut pengarangnya menebarkan syubhat-syubhat seputar masalah Hajar Aswad. Selain itu, dia menolak hadits-hadits yang berisi tentang mengusap dan mencium Hajar Aswad, karena ia beranggapan bahwa hal itu bertentangan dengan seruan Islam kepada tauhid dan men-

jauhi berhala. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai masalah tersebut?

Jawaban:

Mempelajari sesuatu hanya pada kulitnya merupakan salah satu penyakit yang menimpa pelajar-pelajar kita; dan terburu-buru memvonis sesuatu perkara sebelum mendalam pengetahuannya serta keengganan kembali kepada ahlinya (ahli dzikir) merupakan buah yang jelek dari cara belajar seperti ini. Alangkah tepatnya perkataan orang yang mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang yang ragu-ragu terhadap agama adakalanya orang-orang bodoh, atau para pelajar yang terheran-heran oleh sebagian pengetahuan yang diperolehnya."

Tersebarnya syubhat seputar masalah mengusap dan mencium Hajar Aswad serta menolak hadits-hadits yang berkenaan dengan itu disebabkan oleh kesesatan yang nyata dan kelalaian terhadap *tabi'at* (karakteristik) ilmu dan agama. Karakteristik ilmu ialah mengembalikan masalah-masalah *juz'iyyah* (parsial) kepada *qawa'id*-nya. Sedangkan ilmu hadits itu memiliki *qawa'id* (kaidah-kaidah) dan *ushul* (prinsip-prinsip) yang disusun oleh para ulama hadits untuk mengetahui hadits yang dapat diterima dan hadits yang tertolak. Mereka menerapkan qawa'id dan ushul itu sekuat mungkin, mereka juga mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk membersihkan Sunnah Nabawiyah serta menyampaikannya kepada kita.

Hadits-hadits yang mereka riwayatkan mengenai Hajar Aswad, akan saya nukilkan sebagian untuk Anda:

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia ditanya mengenai masalah mengecup Hajar Aswad, lalu ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. mengusapnya dan menciumnya."

Dan diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Saya melihat Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya kemudian mengecup tangannya seraya berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan hal ini sejak saya melihat Rasulullah saw. melakukannya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan dari Umar bahwa ia mencium Hajar Aswad seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak dapat memberi madharat dan manfaat, kalaulah bukan karena saya pernah melihat Rasulullah saw. menciummu niscaya saya tidak akan melakukannya." **(HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Ath Thabrani menuturkan, "Umar berkata begitu karena pada saat itu masih dekat dengan masa penyembahan berhala, maka Umar khawatir orang-orang bodoh menyangka bahwa mencium Hajar Aswad itu termasuk mengagungkan dan menghormati batu-batu sebagaimana yang dilakukan bangsa Arab pada zaman jahiliah. Karena itu ia ingin memberitahukan kepada manusia bahwa mencium Hajar Aswad adalah karena mengikuti perbuatan Rasulullah saw., bukan karena Hajar Aswad dapat memberi madharat dan manfaat, sebagaimana kepercayaan orang-orang jahiliah dalam melakukan penyembahan kepada berhala.

Hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits qauliyah yang sahih, yang tidak ada seorang pun ulama salaf atau khalaf yang mencelanya, karena ini merupakan Sunnah amaliah yang diriwayatkan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi saw. hingga sekarang dengan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka hal ini termasuk ijma', sedangkan umat Islam tidak akan ijma' (bersepakat) terhadap kesesatan. Penjelasan ini saja sudah lebih kuat daripada hadits yang diriwayatkan dan dari segala pendapat yang diucapkan. Ini dilihat dari segi ilmu.

Orang-orang mukmin benar-benar mengetahui bahwa tempat pijakan mereka yang pertama kali ialah beriman kepada perkara ghaib (dalam segi aqidah) dan tunduk patuh kepada perintah Allah (dalam bidang agama), dan inilah makna kata *ad din* dan makna kata *al 'ibadah*. Hal ini jika dilihat dari sudut agama.

Sedangkan Islam --sebagai ad-Din-- tidak lepas dari aspek ibadah murni, bahkan hal ini paling tidak terdapat dalam semua agama. Dalam masalah haji khususnya, banyak terdapat amalan *ta'abbudi*, antara lain mencium Hajar Aswad. Perkara-perkara *ta'abbudi* itu dapat dimengerti maknanya secara terinci. Dan hikmah umum *ta'abbudi* (ibadah) itu ialah hikmah taklif (penugasan) itu sendiri, yaitu ujian dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling darinya.

Perkara-perkara *ta'abbudiyyah* itulah yang menyingkap perbedaan antara penghambaan yang benar kepada Allah dan penghambaan yang palsu. Seorang hamba yang benar dan jujur ketika diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu akan mengucapkan perkataan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul dan orang-orang yang beriman, yaitu *"sami'naa wa atha'naa"* (kami dengar dan kami patuh), sedangkan hamba yang durhaka kepada Tuhannya akan berkata seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, yaitu *"sami'naa wa*

'ashainaa" (kami dengar tetapi kami langgar).

Seandainya segala sesuatu yang ditugaskan kepada setiap hamba dapat dimengerti hikmahnya secara global dan secara rinci oleh akal, maka ketika melaksanakan ibadah itu niscaya manusia menaati akalnya sebelum menaati Tuhannya.

Setiap muslim --ketika sedang thawaf di Baitullah atau mencium Hajar Aswad-- berkeyakinan bahwa Baitullah (Ka'bah) dengan segala sesuatu yang ada padanya merupakan bekas-bekas Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Nah, siapakah Ibrahim? Beliau adalah penghancur berhala, rasul pembawa panji-panji tahuid, dan bapak bagi agama yang lurus dan lapang:

> *"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan)."* **(An Nahl: 120)**

7
MEMINTA BERKAH KEPADA BATU "BEKAS TELAPAK NABI"

Pertanyaan:

Di makam Sayid Ahmad Al Badawi di Thantha, Mesir, pada salah satu tiangnya terdapat sebuah batu yang digantungkan di dinding. Pada batu tersebut terdapat bekas telapak kaki yang cekung. Banyak orang yang mengusapnya untuk meminta berkah dan memohon agar dikabulkan keinginannya, karena menurut mereka batu tersebut adalah bekas telapak kaki Nabi saw..

Apakah batu itu benar-benar ada? Dan apakah meminta berkah seperti itu dibenarkan syara'?

Jawaban:

Tidak ada yang menjadikan rendah derajat kaum muslimin dan menjadikan mereka tersia-sia melainkan sikap berlebih-lebihan dan mengurang-ngurangkan (*ifrath* dan *tafrith*).

Sebagian dari mereka berlebih-lebihan dalam beri'tiqad sehingga beriman kepada hal-hal yang khurafat serta meminta berkah kepada batu-batu dan bekas-bekas yang tidak disyariatkan agama dan tidak

diizinkan Allah.

Sebagian lagi bersikap kikir dalam beraqidah sehingga menyebarkan syubhat seputar masalah Hajar Aswad misalnya.

Sikap yang benar ialah sikap tengah-tengah di antara keduanya. Islam membatalkan ber-*tabarruk* (meminta berkah) kepada segala macam pohon, tidak ada yang dikecualikannya selain Hajar Aswad karena adanya hikmah sebagaimana telah kami sebutkan di muka.

Sedangkan batu yang ada di Thantha adalah seperti batu-batu yang lain, tidak ada sejarah yang menetapkan bahwa batu tersebut berasal dari zaman Rasulullah saw., dan bekas telapak kaki itu bukan bekas telapak kaki beliau. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sanad mengenai hal ini. Ini jawaban yang pertama.

Yang kedua, Rasulullah saw. tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengusap dan bertabarruk terhadap tempat-tempat telapak kaki beliau dan mengagungkannya hingga pada tingkat mensucikannya. Bahkan beliau melarang segala sesuatu yang berbau *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam melakukan penghormatan, dan menutup setiap pintu yang dikhawatirkan akan menjadi tempat masuknya fitnah. Karena itu beliau bersabda:

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا

"Janganlah kamu jadikan kuburanku untuk berhari raya." **(HR Abu Daud)**

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

"Janganlah kamu jadikan kuburanku berhala yang disembah." **(HR Malik)**

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Para sahabat Rasulullah saw. sangat konsisten atas petunjuk beliau. Oleh karena itu, Umar segera menebang pohon yang penuh

keridhaan yang di bawahnya pernah digunakan kaum mukminin berbai'at kepada Rasulullah saw. pada waktu akan diadakan perjanjian Hudaibiyah --peristiwa bai'at di bawah pohon ini bahkan disebutkan dalam Al Qur'an. Umar r.a. --ketika menjadi khalifah-- tidak segan-segan menebangnya ketika melihat orang-orang pergi ke sana untuk mencari berkah.

Sesungguhnya mencium Hajar Aswad merupakan masalah ta'abbudi, dan melaksanakannya hanyalah semata-mata karena Allah, apa adanya dan tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Alangkah baiknya perkataan Umar ketika ia mencium Hajar Aswad: "Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah saw. menciummu, niscaya aku tidak akan melakukannya."

Adapun sikap sebagian dari mereka yang mendasarkan perbuatan tersebut kepada hadits "kalau salah seorang di antara kamu percaya kepada batu niscaya ia akan memberi manfaat kepadanya", berarti mendasarkan suatu amalan kepada sesuatu yang nyata-nyata kebatilannya. Dan hadits tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar: "Tidak ada asalnya sama sekali." Bahkan Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakannya sebagai hadits *maudhu'* (palsu).

8
HUKUM BERMALAM DI MUZDALIFAH

Pertanyaan:

Saya menunaikan haji setiap tahun, tetapi saya tidak bermalam di Muzdalifah, dan saya baru mengqadhanya sekitar tiga jam setelah itu. Apakah saya wajib membayar fidyah?

Saya mempunyai anak perempuan yang ikut bersama saya naik haji setiap tahun, umurnya antara 10-12 tahun, dan dia berihram untuk haji dan umrah. Apakah dia juga wajib membayar fidyah?

Jawaban:

Masalah bermalam di Muzdalifah ini diperselisihkan oleh para fuqaha, apakah orang yang menunaikan ibadah haji wajib bermalam di sana sebagaimana Nabi saw. bermalam hingga beliau berangkat pada waktu subuh, ataukah hanya sekadar tempat singgah untuk menunaikan shalat magrib dan isya' secara jama' seperti yang dila-

kukan Nabi saw. dan tinggal di sana hingga tengah malam --menurut perkiraan para ulama-- sebagaimana pendapat ulama mazhab Hambali. Sedangkan sebagian ulama lagi, seperti golongan Maliki, mengatakan bahwa Muzdalifah hanyalah tempat singgah, dan tidak wajib bagi yang bersangkutan untuk tinggal di sana melainkan sekadar menunaikan shalat magrib dan isya' secara jama' dan makan, lalu ia boleh melanjutkan perjalanan.

Saya berkeyakinan bahwa dalam masalah ini mazhab Maliki mempunyai pendapat yang mudah, dan saya cenderung kepada kemudahan dalam urusan-urusan haji pada tahun-tahun sekarang, mengingat banyaknya jumlah orang yang naik haji.

Kalau kita tidak menerima pendapat yang memberi kemudahan ini, berarti kita memberi masyakah (kepayahan) yang berat kepada manusia. Tidak mungkin kita mengatakan kepada manusia agar bermalam di Muzdalifah hingga subuh, sebab jumlah mereka lebih dari satu setengah juta jiwa --dan jumlah ini dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang.

Apabila para jamaah tidak berangkat per kelompok sejak permulaan malam hingga akhirnya, sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar, karena berjejalnya manusia.

Andaikata imam-imam terdahulu menyaksikan betapa melimpahnya manusia seperti yang kita lihat pada saat ini, niscaya mereka akan mengemukakan pendapat yang sama dengan kita, karena agama Allah mudah dan tidak ada kesulitan padanya. Nabi saw. sendiri apabila ditanya mengenai suatu urusan haji, apakah dimajukan ataukah diakhirkan, beliau menjawab, "Kerjakanlah, dan tidak ada risiko apa pun." Jawaban beliau ini tentunya untuk memberi kemudahan kepada manusia, padahal jumlah orang yang bersama beliau pada waktu itu belum sebanyak dan sepadat seperti masa sekarang.

Karena itu saya berpendapat seperti pendapat golongan Maliki bahwa orang yang menunaikan ibadah haji tidak wajib bermalam di Muzdalifah kecuali sekadar menunaikan shalat magrib dan isya' secara jama' serta sekadar makan. Lebih-lebih bagi mereka yang bersama kaum wanita (istri) atau anak-anak yang masih kecil. Dengan demikian, saudara penanya tidak berkewajiban membayar fidyah.

Adapun jawaban saya terhadap pertanyaan kedua ialah bahwa selama Anda berihram untuk anak perempuan Anda dengan ihram haji dan umrah serta mengerjakan haji tamattu', maka sang anak harus dibayarkan fidyahnya sebagaimana halnya orang dewasa agar ia mendapatkan pahala. Sedangkan kesempatan Anda melakukan

kegiatan-kegiatan untuknya adalah ketika Anda mengerjakan semua masalah manasik haji untuk diri Anda.

Apabila pada usia 10-12 tahun itu anak Anda belum baligh, maka kewajiban haji tidaklah gugur darinya. Sebab kewajiban tersebut gugur bila dilakukan setelah dewasa, baik dengan pertanda umur atau telah mengeluarkan darah haidh bagi remaja putri atau telah bermimpi bagi remaja putra. Meskipun demikian, si anak, ayahnya, dan orang yang menghajikannya kelak akan mendapatkan pahala. Nabi saw. pernah ditanya oleh seorang wanita yang membawa anak kecil, katanya: "Wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala hajinya?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau pun mendapatkan pahala."

9
BOLEHKAH MAQAM IBRAHIM DIPINDAHKAN?

Pertanyaan:

Terjadi polemik panjang yang dimuat dalam beberapa majalah Islam seputar masalah pemindahan Maqam Ibrahim dari tempatnya sekarang ke tempat lain yang masih termasuk lokasi Masjidil Haram. Latar belakangnya, tempat thawaf di sekitar Ka'bah yang kini selalu padat dan penuh sesak pada setiap musim haji hendak diperluas. Perluasan tempat thawaf itu akan meliputi lokasi Maqam Ibrahim, dan supaya lebih luas serta tidak ada hambatan maka maqam itu akan dipindahkan ke tempat lain.

Apakah ada larangan syara' terhadap pemindahan ini? Mohon penjelasan.[118] Dan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim?

Jawaban:

Sebelum saya kemukakan pendapat mengenai masalah ini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian Maqam Ibrahim, dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa riwayat sebagai berikut:

[118]Peristiwa ini terjadi sekitar dua puluh tahun yang lalu sebelum dirombak seperti keadaannya sekarang.

Pertama: diriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim a.s. datang ke Mekah beliau disambut oleh istri Ismail (menantu beliau). Pada saat itu sang menantu hendak menyiapkan air agar beliau dapat mencuci kepala. Lalu sang menantu membawa sebuah batu untuk menjadi pijakan kaki beliau yang sebelah kanan dan memiringkan sebelah kepala beliau untuk dicucinya. Kemudian batu itu dipindahkan untuk menjadi pijakan kaki beliau yang lainnya dan mencondongkan bagian kepala beliau yang lain untuk dicucinya. Batu inilah yang kemudian dinamakan dengan Maqam Ibrahim.

Kedua: diriwayatkan pula bahwa Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail bersama-sama membangun Ka'bah, dalam hal ini Ismail bertugas mengambilkan batu. Ketika bangunan itu sudah tinggi, Ibrahim tidak dapat lagi mengangkat batu-batu itu ke atas. Maka beliau mengambil sebuah batu untuk pijakan dan meneruskan bangunan tersebut. Setelah menetapkan riwayat ini, para ulama mengatakan, "Sesungguhnya batu inilah Maqam Ibrahim." Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian besar ulama.

Ketiga: Ibnu Abbas r.a. berkata, "Sesungguhnya haji itu seluruhnya adalah Maqam Ibrahim, maka wuquf di Arafah adalah Maqam Ibrahim, melontar jumrah adalah maqam Ibrahim."

Ini merupakan perkataan yang baik, yang keluar dari pikiran cemerlang dan sesuai dengan prinsip.

Maqamat (tempat-tempat berdiri) Ibrahim a.s. ialah tempat-tempat beliau menunaikan ibadah kepada Allah di lembah Mekah secara sempurna. Yaitu, ketika beliau berhijrah dengan putra beliau ke Mekah, ketika membangun Baitullah dengan perintah Allah, ketika menyiapkan putra beliau untuk disembelih, dan lain-lain perbuatan yang beliau lakukan yang sudah terkenal di dalam sirah (sejarah perjalanan hidup) beliau. Sedangkan batu tempat pijakan beliau ketika membangun Ka'bah itu merupakan salah satu dari tempat-tempat beliau melaksanakan perintah Allah, karena itu disebut "Maqam Ibrahim".

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah saw. melihat Baitullah, beliau mengusap *rukun* (tiang), lalu berlari-lari kecil tiga kali dan berjalan biasa empat kali (putaran), kemudian beliau datang ke Maqam Ibrahim lantas membaca ayat "dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat". Lalu beliau shalat dua rakaat[119] dengan membaca surat *Qul Huwallahu Ahad* dan *Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun.*

---

[119]Yaitu shalat thawaf dua rakaat.

Batu tersebut pada mulanya melekat di dinding Ka'bah sejak dipakai Ibrahim sebagai tempat berdiri membangun Ka'bah. Demikian pula pada zaman Rasulullah saw., pada masa Abu Bakar, dan selama beberapa waktu pada zaman Umar. Posisi batu seperti itu ternyata agak mengganggu orang yang sedang thawaf dan menjadikan mereka tidak dapat mendekat ke dinding Ka'bah. Di samping itu, orang-orang yang sedang thawaf juga dapat mengganggu orang yang sedang melakukan shalat thawaf dua rakaat. Melihat hal itu lalu Umar r.a. menyuruh memindahkan batu itu dari tempatnya ke arah timur sebagaimana yang terlihat sekarang[120] --yakni beberapa tahun sebelum dipindahkan.

Sekarang tempat thawaf di sekeliling Ka'bah itu sudah luas, dan batu tersebut (Maqam Ibrahim) --pada kesempatan lain-- sudah dimasukkan ke tempat thawaf. Namun demikian, seperti biasanya, kegaduhan orang-orang yang sedang thawaf tetap mengganggu mereka yang sedang shalat thawaf dua rakaat. Begitu pula Maqam Ibrahim, tetap mengganggu orang-orang yang sedang thawaf. Menghadapi persoalan seperti ini kita harus merenungkan kembali apa yang pernah digagaskan Umar r.a.. Apakah kita harus memindahkan maqam itu karena darurat sebagaimana Umar r.a. memindahkannya karena darurat?

Sebagian orang yang *wara'* (hati-hati) mengatakan, "Di mana posisi kita dibandingkan dengan Umar? Sesungguhnya Umar telah melakukan apa yang ia lakukan, sedangkan ketika itu para sahabat Rasulullah saw. mengetahui apa yang dilakukannya dan mereka membenarkannya, serta tidak seorang pun dari mereka yang menentangnya. Maka hal itu merupakan ijma' yang telah diterima dan dipelihara umat dari generasi ke generasi hingga sekarang. Dengan demikian, kita tidak boleh mengubah atau memindahkan tempat Maqam Ibrahim dari tempatnya yang telah diridhai oleh para sahabat itu --meski bagaimanapun fisik Baitullah itu menghadapi perubahan. Maka tidak ada seorang pun hingga sekarang yang merasa perlu melakukan perubahan."

Penuturan itu merupakan pendapat yang bagus dan penuh ghirah yang terpuji. Namun, kita juga dapat mengajukan argumentasi: langkah yang diambil Umar r.a. pada waktu itu disebabkan adanya alasan yang jelas dan benar-benar darurat, serta disetujui oleh para sahabat. Sementara itu, alasan sekarang sama dengan alasan pada masa Umar.

---

[120]Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, juz pertama.

Nah, seandainya Umar sekarang masih hidup dan *'illat* (alasan) yang ada pada hari ini dihadapkan kepadanya, apakah beliau merasa keberatan memindahkan Maqam Ibrahim pada kesempatan lain padahal beliau pernah memindahkannya waktu dulu? Bukankah merupakan hak kita untuk meneladani dan mengikuti para sahabat, lantas kita melakukan sesuatu karena kebutuhan (darurat) sebagaimana yang mereka lakukan ketika menghadapi keadaan yang sama?

Seperti kita ketahui bahwa tempat thawaf memang sempit. Kenyataan ini tidak diragukan lagi, dan setiap orang yang menunaikan ibadah haji mengeluhkan kepayahannya karena sesak dan sempitnya tempat itu. Belum lagi kesengsaraan kaum wanita karena harus berdesak-desakan, sementara mereka tidak berdaya untuk menolaknya. Para jamaah haji juga menceritakan bahwa untuk berlari-lari kecil pada waktu thawaf --hal ini merupakan amalan yang dicontohkan Rasulullah saw.-- hampir-hampir tidak dapat dilakukan karena penuh sesaknya manusia. Sudah barang tentu, agama kita yang toleran memperbolehkan usaha untuk memperluas tempat thawaf demi memudahkan orang-orang yang thawaf, demi menghilangkan kesulitan orang-orang yang menghadapi kesulitan, serta untuk merealisasikan anjuran Rasulullah saw. yaitu berlari-lari kecil.

Akan tetapi, usaha yang baik ini akan menghadapi sandungan bila maqam tersebut masih tetap pada tempatnya, dan dengan demikian jelas kita akan menghadapi mafsadat, karena Allah SWT berfirman:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"... Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat ...." **(Al Baqarah: 125)**

Maka melaksanakan thawaf di tempat yang baru akan mengabaikan perintah Allah untuk melaksanakan shalat ini, atau setidak-tidaknya akan menyebabkan orang-orang yang shalat mengabaikan kekhusyu'an dan tuma'ninah. Kedua hal ini merupakan mafsadat yang tidak diperkenankan oleh syara', kecuali untuk menolak mafsadat yang lebih berat atau lebih besar. Dan dalam hal ini tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk kerusakan yang akan menimpa manasik haji ini bila maqam Ibrahim itu dipindahkan ke tempat lain.

Karena itu, perlu kita ingat dua hal berikut ini:

Pertama: Sesungguhnya Umar r.a. yang memindahkan batu yang

menempel di dinding Ka'bah itu, dia yang meletakkan kehormatan padanya, lalu dia juga yang menjauhkan batu itu dari dinding Ka'bah. Sedangkan yang kita lakukan sekarang tidak demikian.

Kedua: Umar memindahkan batu itu dari tempat asal ditaruhnya batu itu oleh Ibrahim dengan tangannya sendiri --ketika itu beliau berdiri di tempat tersebut untuk membangun Ka'bah. Lalu Umar mengubah tempat yang penuh kenangan-kenangan suci itu, ia meletakkan batu tersebut (Maqam Ibrahim) ke tempat lain yang bukan maqam Ibrahim. Sedangkan yang kita lakukan sekarang tidak demikian.

Tempat batu tersebut sejak dahulu memang sudah dikenal manusia sebagai *maqam* Ibrahim --sebelum turun firman Allah itu (Al Baqarah 125). Maka ketika firman Allah yang mulia ini diturunkan, gambaran *maqam* Ibrahim di dalam benak manusia tidak ada lagi, kecuali tempat yang melekat di Ka'bah. Jabir dan para sahabat yang lainnya meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. melakukan thawaf dan melewati batu tersebut, Umar bertanya kepada beliau, "Apakah ini *maqam* ayah kita Ibrahim?" Beliau menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah tidak sebaiknya kita menjadikannya tempat shalat?" Maka tidak lama setelah itu turunlah firman Allah tersebut.

Dengan demikian tidak diragukan lagi, apabila kita memindahkannya sekarang, tidak berarti kita memindahkan tempat yang disebutkan wahyu Allah pada waktu turunnya, dan kita tidak memalingkan manusia dari tempat yang dipergunakan Rasulullah saw. shalat. Maka mengapa kita tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang diperbolehkan bagi Umar melakukannya?

Terakhir, perlu saya kemukakan pula di sini bahwa ketika bangsa Arab pada zaman jahiliah hendak mengembalikan bangunan Ka'bah, mereka tidak membangunnya sesuai dengan kerangka dan fondasi semula karena kekurangan dana. Maka mereka kemudian mengangkat pintunya yang melekat di tanah hingga tampak seperti sekarang, dan kelihatanlah bagian dari kerangka yang tidak mereka bangun itu. Bagian itulah yang sekarang disebut dengan *al hijr* (dengan memberi harakat kasrah pada huruf *ha'*).

Dari Aisyah r.a., ia berkata:

> *"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai al jadr (al hijr), 'Apakah ia termasuk bagian dari Baitullah?' Beliau menjawab, 'Ya.' Saya bertanya lagi, 'Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya kaummu kekurangan dana.' Saya bertanya lagi, 'Mengapa pintunya tinggi?'*

Beliau menjawab, 'Itu dilakukan oleh kaummu untuk memasukkan orang yang mereka kehendaki dan mencegah orang yang mereka kehendaki.'" **(HR Muslim)**

Seandainya Rasulullah saw. tidak khawatir hati sebagian manusia akan terguncang --karena masih dekatnya mereka dengan kejahiliahan-- lalu mengingkari apa yang dilakukannya, beliau berkeinginan untuk merobohkan Ka'bah dan memasukkan *al jadr* atau *al hijr* ke dalamnya. Kemudian membangunnya kembali sesuai dengan kerangka dan fondasi semula, yaitu fondasi yang dibuat oleh Ibrahim sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah r.a.:

"Wahai Aisyah, kalau bukan kaummu masih dekat dengan masa kekafiran, niscaya saya hancurkan Ka'bah dan saya bangun kembali di atas fondasi Ibrahim."

Sedangkan di dalam riwayat lain disebutkan dengan susunan redaksi sebagai berikut:

"Kalau bukan kaummu masih dekat masanya dengan kejahiliahan, yang saya khawatir hati mereka akan mengingkari apa yang hendak saya lakukan, maka saya memandang perlu memasukkan al jadr ke dalam Baitullah dan melekatkan pintunya di tanah."

Pada saat Rasulullah saw. melihat orang-orang jahiliah telah mengubah dan mengganti kerangka bangunan Ka'bah --hanya kerangka atau bentuk bangunan, bukan kesucian dan kemuliaannya-- maka beliau melihat perubahan itu semata-mata perubahan terhadap kerangka bangunan fisiknya. Perubahan tersebut tidak menyentuh masalah aqidah juga tidak merendahkan kesucian makna spiritualnya, yang karena makna inilah Ka'bah menjadi Baitullah. Oleh sebab itu, Ka'bah adalah Baitullah (rumah Allah, rumah tempat beribadah kepada Allah), baik pintunya menempel di tanah maupun naik ke atas. Dia adalah Baitullah, baik bangunannya sesuai dengan kerangka semula maupun mengalami penyempitan. Rasulullah saw. juga menamainya Baitullah meski bagaimanapun perubahan yang terjadi terhadapnya. Selain itu, wahyu yang turun juga menetapkan bahwa bangunan itu adalah Baitullah, karena sisa-sisa kerangkanya cukup menggambarkan makna spiritual yang menunjukkan penisbatan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, nilai Ka'bah itu terletak pada makna spiritual

dan kesucian hubungannya dengan Allah. Berkah yang ada padanya bukan terletak pada karakter batu dan asal bangunannya, tetapi kembali kepada keagungan makna ruhiyah yang menghubungkannya dengan Allah SWT.

Karena itulah Rasulullah saw. tidak memandang perlu membatalkan perubahan yang dilakukan kaum jahiliah terhadap Ka'bah (bangunan Ka'bah) yang hanya berkaitan dengan kerangka fisiknya dan tidak berhubungan dengan aqidah serta tidak menghilangkan rahasia-rahasia yang menjadikannya sebagai Baitullah. Maka beliau membiarkan apa yang pernah dilakukan kaum jahiliah sebagaimana adanya, dengan tujuan memantapkan hati mereka yang baru saja melewati zaman jahiliah.

Saya ingin menandaskan di sini bahwasanya Rasulullah saw. hanya diutus untuk mengubah kecenderungan hati manusia terhadap berhala kejahiliahan, ibadahnya, i'tiqadnya, adat kebiasaannya terhadap berhala-berhala itu, mengundi nasib dengan anak panah, dan sebagainya. Nah, betapa banyak hal semacam itu yang dibatalkan Rasulullah saw. tanpa menghiraukan kemungkinan pengingkaran hati mereka terhadap tindakan beliau. Apabila Rasulullah khawatir terhadap pengingkaran hati mereka akan tindakan beliau, niscaya beliau tidak akan pernah menyampaikan risalahnya sama sekali. Jikalau kerangka, tiang-tiang, dan fondasi serta bangunan fisik itu mempunyai nilai sakral atau kemuliaan dan keagungan yang berhubungan dengan aqidah, dapat dipastikan Rasulullah saw. telah melaksanakan kehendaknya mengembalikan bangunan Ka'bah sesuai dengan fondasi Ibrahim tanpa menghiraukan keinginan hati manusia terhadapnya. Namun, pada kenyataannya, hal itu tidak beliau lakukan, dan beliau mengutamakan kelemahlembutan kepada manusia dalam masalah yang tidak membahayakan.

Jelas bagi kita bahwa batu yang merupakan Maqam Ibrahim itu kehormatannya tidaklah menyamai kesucian dan keterpeliharaan Ka'bah itu sendiri. Karena Ka'bah adalah Baitullah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia, dan dia adalah **Al Ka'bah Al Bait Al Haram** sedang batu maqam itu tidaklah demikian. Apabila Rasulullah saw. tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk berpegang teguh pada kerangka bangunan Baitullah yang pertama, maka sikap demikian kiranya lebih layak kita perlakukan bagi sesuatu yang nilai keagungan dan kesuciannya di bawah Baitullah.

Selain itu, yang menunjukkan tidak adanya *'azimah* (kemauan keras) Rasulullah saw. untuk mengembalikan Baitullah pada fondasinya semula ialah perkatan beliau kepada Aisyah r.a.:

"Sesungguhnya kaummu telah memperpendek bangunan Baitullah. Kalau bukan karena masih dekatnya masa mereka dengan kemusyrikan, niscaya saya kembalikan lagi apa yang mereka tinggalkan itu. Jika sesudahku nanti muncul gagasan dari kaummu untuk membangunnya, maka marilah saya tunjukkan kepadamu bagian yang mereka tinggalkan itu. Lalu beliau tunjukkan kepadanya hampir sepanjang enam hasta." (HR Muslim)

Perkataan beliau "jika sesudahku nanti timbul gagasan dari kaummu untuk membangunnya" menunjukkan tidak adanya kemauan yang keras dari beliau, dan berarti mengembalikan urusan tersebut kepada ikhtiar semata-mata, atau menjadikannya sebagai bentuk yang terbaik menurut perbuatan yang lebih utama.

Sesungguhnya Rasulullah saw. memandang hal ini sebagai sesuatu yang mempunyai hakikat ruhiyah, tidak terpengaruh oleh perubahan bentuknya. Dengan pandangan yang mulia ini pulalah Umar r.a. memindahkan batu Ibrahim dari tempatnya yang pertama ke tempatnya sekarang, tanpa melihat sesuatu yang menyentuh penisbatannya kepada Nabi Ibrahim *'alaihissalam*. Batu itu tetap merupakan Maqam Ibrahim ketika ia melekat pada Ka'bah, ia juga Maqam Ibrahim ketika kondisi menghendaki untuk menjauhkannya sedikit dari Ka'bah, dan ia juga Maqam Ibrahim ketika kita melihat pada nilai ruhiyah seperti yang dilihat Umar.

Oleh sebab itu, kita boleh saja memindahkannya karena keadaan darurat sebagaimana Umar r.a. memindahkannya karena keadaan yang sama. Hal ini untuk memberikan keluasan kepada orang-orang yang sedang melakukan thawaf serta untuk menambah kekhusyu'an dan ketenangan bagi orang-orang yang shalat di sisinya.

Wallahu a'lam. Segala puji dan nikmat adalah milik-Nya. Semoga Dia berkenan memberikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

10
MENGGANTIKAN HAJI

Pertanyaan:

Ayah dan ibu saya telah meninggal dunia, dan mereka belum menunaikan ibadah haji. Apakah saya boleh menggantikan haji salah seorang dari mereka?

Jawaban:

Pada dasarnya, masalah ibadah khususnya ibadah badaniyah harus dikerjakan sendiri. Namun demikian, apabila seseorang tidak dapat mengerjakannya sendiri, maka anak-anaknya dapat menunaikannya sesudahnya. Rasulullah saw. bersabda:

> *"Sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usahamu."* **(HR Abu Daud)**

Anak seseorang adalah bagian darinya, dan bagian dari amalannya. Selain itu anak dianggap sebagai pelanjutnya setelah ia meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم والبخاري)

> *"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya."* **(HR Muslim)**[121]

Maka anak yang saleh adalah penyambung kehidupan orang tuanya dan penyambung keberadaannya. Karena itu anak boleh menghajikan orang tuanya. Kalau mereka tidak bisa melaksanakannya sendiri maka boleh mewakilkannya kepada orang lain. Pernah ada seseorang wanita yang menanyakan hal seperti ini kepada Nabi saw..

---

[121] Diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad.*

Ia mempunyai ayah yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat menunaikannya karena telah tua renta. Sebelum menunaikan kewajibannya ayahnya meninggal dunia. Wanita itu bertanya, apakah dia boleh menghajikannya (berhaji untuknya)? Beliau menjawab:

"Boleh, dan hajikanlah untuknya!"

Selain itu, ada pula wanita lain --sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas-- yang menanyakan kepada Nabi saw. apakah ia boleh menghajikan ibunya yang telah bernadzar akan berhaji karena Allah tetapi meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau menjawab:

حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا، فَاللّٰهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Hajikanlah dia! Bagaimanakah pandanganmu seandainya dia mempunyai utang, apakah engkau boleh melunasinya?" Wanita itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka tunaikanlah, karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi seperti berikut:

"Maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."

Apabila seorang anak bisa melunasi utang orang tuanya dalam urusan harta benda, maka begitu pula dalam urusan-urusan ruhiyah dan ibadah. Dengan demikian, anak wanita atau anak laki-laki dapat menghajikan orang tuanya, atau minimal mewakilkannya kepada orang lain untuk menghajikannya, dengan catatan harus berangkat dari negeri tempat tinggalnya. Misalnya orang Qathar, bila hendak mewakilkannya kepada orang lain, maka hendaklah orang itu menghajikannya dengan berangkat dari Qathar, bukan dari negara lain; jika orang Syam maka hendaklah dia berangkat haji dari Syam, dan begitu seterusnya.

Akan tetapi jika keuangan si mati tidak mencukupi --jika ia dulu hendak naik haji dengan uangnya sendiri-- maka hal itu dapat ditu-

naikan jika memungkinkan. Apabila anak yang akan mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan orang tuanya menggunakan uangnya sendiri, maka hal itu tergantung pada kemampuan keuangannya.

Namun, perlu diperhatikan, bagi orang yang akan menghajikan orang lain disyaratkan hendaklah ia sudah terlebih dahulu menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. *Wallahu a'lam.* ◆